

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS PERWAKILAN PELAKSANA TUGAS
POKOK KEMENTERIAN PERTAHANAN DKI JAKARTA DALAM
MENDUKUNG KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA**

**EFFECTIVENESS OF TASK IMPLEMENTATION REPRESENTATIVE OF THE TASK
FORCE MINISTRY OF DEFENSE DKI JAKARTA IN SUPPORTING OF
NATIONAL DEFENSE POLICY**

D.Pantinovan¹

Universitas Pertahanan

(sykors99@yahoo.com)

Abstrak - Kemhan adalah salah satu dari tiga kementerian utama yang menjadi leading sektor dalam hal pembinaan kemampuan pertahanan negara namun masih belum memiliki instansi vertikal di daerah sebagaimana dua kementerian utama lainnya. Tujuan penelitian ini untuk : pertama, menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta, kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas, dan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian menunjukkan bahwa setelah hampir lima tahun dibentuk, PTP Kemhan hingga saat ini masih bersifat adhoc atau sementara dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya bila dihadapkan pada Kepmenhan/Permenhan yang mengatur tentang Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 3 tahun 2002. Hal ini mengakibatkan Perwakilan PTP Kemhan belum dapat melaksanakan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal 1) belum didapatnya persetujuan tertulis dari Kemhan dan RB terkait organisasi PTP Kemhan di daerah, 2) belum dilibatkannya pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan dalam Forkopimda dan faktor internal berupa; 1) program kerja, 2) keterbatasan jumlah personel yang mengawaki 3) dan fasilitas pendukung. Upaya yang dilaksanakan adalah; 1) mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan menjadi PTP Kemhan 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta serta 3) melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dan percepatan pembentukan PTP Kemhan, agar Kemhan menyiapkan negosiator dan publikasi media massa, memprioritaskan upaya masuk ke Forkopimda, melaksanakan penguatan sisi program kerja, personel dan fasilitas.

Kata kunci: Efektivitas, Perwakilan PTP Kemhan, Kebijakan Pertahanan Negara

¹ D. Pantinovan adalah mahasiswa program studi Strategi Perang Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

Abstract - Kemhan is one of the three main ministries that are the leading sectors in terms of the country's defense capacity building but still do not have vertical agencies in the region as well as the other two ministries. The purpose of this study is to: firstly, analyze how the effectiveness of the implementation of the duties of PTP Kemhan DKI Jakarta Representative, secondly, to analyze what factors affect the effectiveness, and thirdly, how to increase effectiveness in carrying out its duties. This research uses qualitative descriptive approach where data collected through interview and literature study. In the research shows that after almost five years of establishment, PTP Kemhan until now still *ad hoc* or temporary and not yet effective in carrying out its duties when faced with the Minister / Minister of Finance which regulates the Desk PPKP / Representative PTP Kemhan as mandated by Law No. 3 In 2002. This resulted in the PTP Kemhan Representative not being able to implement the synchronization of the central government's defense policy with the policy of the Regional Government in building a strong state defense system well. This condition is caused by external factors 1) the lack of written approval from Kemhan and RB related to the organization of PTP Kemhan in the region, 2) the inclusion of the officers of PTP Kemhan Representative in Forkopimda and internal factors in the form of; 1) work program, 2) limited number of personnel manning 3) and supporting facilities. Efforts are implemented are; 1) to seek Representative PTP Kemhan PTP Kemhan 2) Coordinate with the Government of DKI Jakarta and 3) implement the optimization of the implementation of the task. To achieve the desired effectiveness and acceleration of the establishment of PTP Kemhan, Kemhan should prepare negotiators and mass media publications, prioritize efforts to enter Forkopimda, strengthen the work program, personnel and facilities.

Keywords : Effectiveness, Representative of PTP Kemhan, National Defense Policy

Pendahuluan

Penyelenggaraan pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilakukan secara nasional untuk menjamin terdukungnya kepentingan nasional. Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah salah satu dari hanya 3 (tiga) kementerian utama (*Trium Virat*) yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 (Pasal 8 angka (3)). Dua Kementerian lainnya yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) hingga saat ini secara administratif fungsional telah berjalan dengan baik, sementara Kemhan masih belum dapat

dikatakan berfungsi dengan baik. UU No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara juga menyatakan bahwa Kemhan adalah bagian dari K/L yang melaksanakan 6 urusan pemerintahan absolut dan tidak diotonomikan. Namun hingga saat ini, Kemhan adalah satu-satunya kementerian dari enam K/L yang tidak diotonomikan yang tidak memiliki instansi vertikal di daerah dan hanya dapat difasilitasi dalam bentuk kelembagaan *ad hoc* / sementara / belum permanen.

Secara organisasi politik negara, Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas di atas, salah satu fungsi Kemhan adalah pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Terminologi “ke daerah” belum terlembagakan dalam struktur Kemhan RI secara utuh.

Dari sudut pandang pertahanan negara di daerah, Undang-Undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengenai tugas Kemhan di daerah tersirat dalam Pasal 20 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan Hanneg. Pasal ini, apabila dikaitkan dengan UU tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat 2(a), Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 1(d), yang menyatakan bahwa Kemhan menyelenggarakan fungsi secara teknis dari pusat sampai ke daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemhan menyelenggarakan fungsi teknis Hanneg dalam pembangunan daerah bersama dengan Pemda.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 10 menyatakan bahwa Pertahanan adalah salah satu urusan pemerintahan absolut berdasarkan asas dekonsentrasi yang dapat dilaksanakan sendiri; dilimpahkan wewenangnya

kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran Pemda sebagai ujung tombak dalam rangka penyiapan sumber daya nasional pertahanan, tidak saja mendukung penyiapan secara dini Hanmil namun juga mendukung kesiapsiagaan Hannirmil menghadapi berbagai bentuk ancaman nyata.

Terlepas dari belum adanya instansi vertikal, fungsi pelaksanaan teknis Hanneg harus tetap dilaksanakan, maka pada tahun 2012 dibentuklah embrio instansi vertikal Kemhan yang diberi nama Dukungan Elemen Satuan Kerja Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (Desk PPKP) berdasarkan Kepmenhan Nomor Kep/216/M/III/2012 yang selanjutnya diperbarui dengan Kepmenhan Nomor Kep/342/M/IV/2012. Kepmenhan tersebut terus diperbaharui setiap tahunnya, hingga tahun 2017, telah enam kali secara berturut-turut Kepmenhan tentang embrio dari instansi vertikal Kemhan tersebut dikeluarkan.

Saat ini embrio tersebut dikenal sebagai Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (Perwakilan PTP). Namun hampir sama dengan Desk PPKP, Perwakilan PTP tetap belum efektif apabila diukur menggunakan instrumen pengukuran

berupa pelaksanaan tugas sesuai Program Kerjanya dihadapkan dengan tugas yang terdapat dalam Kepmenhan/Permenhan tentang Desk PTP. Indikator yang paling menonjol dan terlihat jelas adalah pada pelaksanaan kebijakan pembangunan wilayah pertahanan. Contoh nyata yang terjadi di beberapa daerah yang membuktikan ketidakefektifan Perwakilan PTP antara lain; Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon, Pembangunan Shipyard di Tanjung Sengkuang, Batam, pengerukan pasir di Pulau Nipah serta dialihkannya sebagian lahan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sebagai stasiun kereta cepat Bandung-Jakarta.² Belum terwujudnya sinergitas pembangunan maupun sinkronisasi antara program Haneg (*security*) dengan kepentingan kesejahteraan (*prosperity*) di daerah seperti 4 contoh di atas, dapat berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Haneg. Selain itu pada Perda Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, pada pasal 96 tentang kawasan strategis nasional tidak memasukkan Istana Negara sebagai

kawasan strategis nasional. Tidak dimasukkannya Istana Negara RI sebagai kawasan strategis nasional mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemahaman instansi diluar militer terhadap aspek pertahanan karena Istana Negara RI sebagai salah satu *Center of Gravity* negara RI yang sekaligus juga merupakan simbol kewibawaan negara Indonesia dimata dunia internasional.

Dengan belum terealisasinya PTP Kemhan di daerah, maka tercapainya efektifitas pelaksanaan fungsi Kemhan sangat tergantung pada efektifitas pelaksanaan tugas oleh Perwakilan PTP Kemhan. Sekalipun PTP Kemhan belum berdiri secara permanen, Perwakilan PTP Kemhan tetap harus mampu secara efektif menjalankan tugasnya mendukung kebijakan pertahanan negara di daerah. Dalam tulisan ini akan diulas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut antara lain: keselarasan program kerja dengan tugas dan fungsi; kurangnya kuantitas personel; serta sangat kurangnya sarana dan prasarana perkantoran.

Selanjutnya dengan memperhatikan luasnya cakupan wilayah kerja Perwakilan PTP (34 Provinsi), maka tulisan ini akan difokuskan pada efektifitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan di Provinsi

² Naskah Sinergitas Komponen Pertahanan Negara Dalam Pembangunan Di Daerah Guna Mendukung Haneg, Kemhan, 2016.

DKI Jakarta sebagai objek penelitian, yang juga berlokasi di ibukota negara serta memiliki kompleksitas masalah yang berdampak strategis bagi pertahanan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka fokus penelitian pada *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok Kemhan di DKI Jakarta Dalam Mendukung Kebijakan Pertahanan Negara* yang dirumuskan menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta dalam mendukung kebijakan pertahanan negara?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta dalam mendukung kebijakan pertahanan negara?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta dalam mendukung kebijakan pertahanan negara?

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun

pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalnya makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya.³ Sumber dalam penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan setiap narasumber yang berasal dari Kemhan, Kodam Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴ Pada penelitian ini akan digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) dan studi dokumen berupa buku-buku, laporan, artikel, *browsing* internet dan lain sebagainya sebagai pelengkap dari

³ Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta, 2014.

penggunaan metode wawancara dan kuisioner dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan langkah-langkah pengolahan dan analisis data menurut Miles dan Huberman seperti tersebut diatas.

Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya

terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2015). Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data dan informan. Teknik triangulasi terhadap sumber data dilakukan dengan melakukan kroscek antara data primer dan data sekunder, sedangkan triangulasi informan dilakukan dengan kroscek data yang didapat dari lebih dari satu informan.

Pembahasan

Efektifitas suatu organisasi ditentukan oleh faktor eksternal dan internal organisasi tersebut. Tidak kalah pentingnya, faktor sejarah yang melatarbelakangi konteks keberadaan suatu organisasi. Peneliti akan memberikan gambaran tahapan dibentuknya Pelaksana Tugas Pokok Kemhan dan struktur organisasi Perwakilan PTP Kemhan agar diperoleh pemahaman tentang latar belakang perubahan baik dari sisi yuridis perundangan serta komitmen pemangku

kepentingan pertahanan negara dalam mendukung terlaksananya reformasi. Selain itu akan dijelaskan pula tentang tahap-tahap dalam kerangka waktu yang dilalui untuk mewujudkan pembentukan PTP Kemhan.

Sejarah Pembentukan Perwakilan PTP Kemhan

a. Periode Sebelum Tahun 2004

Pada Tahun 1982, berdasarkan UU No 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pertahanan Keamanan Negara mengusung peran Dwi Fungsi ABRI (TNI dan Polri). Secara harfiah, selain sebagai alat pertahanan dan keamanan, ABRI dapat masuk ke semua ranah politik. Besarnya peluang menjamah ranah politik telah memberikan kekuasaan begitu luasnya kepada ABRI untuk menjadi alat pelaksana namun juga sebagai pembuat keputusan politik. Dalam aplikasinya, kekuasaan politik ABRI di daerah dilaksanakan oleh Kodam berupa Pelaksana Tugas dan Fungsi (PTF) Kemhan. Wewenang politik Kodam ini didukung oleh Kep Menhankam Nomor : Kep/012/VIII/1988 tanggal 31 Agustus 1988 tentang Penetapan Kodam sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi (PTF) Dephankam di Daerah serta Skep Menhankam No: Skep/1357/VIII/1988 tentang Pokok-pokok Mekanisme

Pelaksanaan Program dan Anggaran PTF Dephankam di Daerah.

Presiden pada saat itu menetapkan bahwa Dephankam dan ABRI bernaung dalam satu organisasi yang dipimpin oleh Menhankam/ Pangab, sehingga kebijakan penunjukan Kodam sebagai PTF Dephankam di daerah tidak mengalami kendala, karena tanggung jawab kegiatan bermuara pada satu figur pimpinan yaitu Menhankam/Pangab. Kodam sebagai institusi militer tertinggi di daerah diberikan kekuasaan politik yang mampu menjangkau seluruh wilayah dari tingkat Propinsi oleh Kodam/Korem, tingkat Kabupaten/Kota oleh Kodim, tingkat Kecamatan oleh Koramil, dan tingkat Desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kondisi di atas secara tidak sadar telah menjadikan ABRI sebagai alat dari kekuasaan politik.

Pada awal Era Reformasi, ABRI dikembalikan sebagai alat negara, melalui Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI. Selanjutnya dengan ditetapkannya fungsi politik pertahanan negara melalui UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur tentang pertahanan negara sekaligus

menghilangkan Dwi Fungsi ABRI, dengan memisahkan jabatan Menhan dan Panglima TNI. Dilanjutkan kemudian dengan terbitnya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, secara tegas menetapkan TNI sebagai alat negara dengan tugas yang sudah jelas. Sehingga apabila Kodam sebagai alat pertahanan masih menjalankan fungsi politik maka akan melanggar prinsip reformasi TNI serta melibatkan kembali TNI ke dalam kekuasaan politik.

b. Periode Tahun 2004 Sampai dengan 2011

Selama 7 tahun sejak Tahun 2004 hingga Tahun 2011, Kodam tetap melaksanakan fungsi politiknya di daerah dengan tetap dilaksanakannya PTF Kemhan oleh Kodam-Kodam. Walaupun telah dipisahkan di dalam UU TNI dan UU Haneg, tentang tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara dan Kemhan sebagai pembuat kebijakan politik pertahanan negara, namun hal ini terbukti dengan Anggaran PTF Kemhan yang masih diteruskan kepada Kodam-Kodam di seluruh Indonesia. Dengan berlakunya UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 4 ayat (2) huruf a, merupakan penegasan tentang tugas politik Kemhan dalam melaksanakan tugas teknis daerah

sebagai Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan tidak dapat diotomikan.

Pada dasarnya, meskipun Kodam merupakan PTF Kemhan di daerah, dari sisi politik, pemerintah daerah sudah tidak lagi melibatkan Kodam, selain itu instansi vertikal kementerian dan lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut juga tidak melibatkan Kodam dalam sinkronisasi program-program yang terkait pertahanan negara. Akses Kodam yang sangat terbatas dari sisi politik, menyebabkan *mindset* politik pertahanan negara di daerah tidak dapat berkembang bahkan semakin menurun. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya program pembangunan daerah yang mengesampingkan faktor pertahanan negara. Sebagai contoh pada tahun 2009, kejadian penggunaan lahan di Tanjung Sengkuang (di sebelah barat/kiri Lanal Batam) dimana Otorita Batam mengeluarkan izin kepada PT. Graha Citra membangun bisnis/industri maritim (*shipyard*) yang mengakibatkan terhalangnya Radar IMSS dan tidak berfungsinya 4R (*Replenishment, Repair, Refuel dan Refreshing*) bagi KRI dan pesawat di Lanal Batam yang bertugas

mengawasi Selat Singapura.⁵ Contoh lain adalah Pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) di Ambon pada tahun 2011. Namun, ketinggian jembatan yang rendah menyebabkan Lantamal Halong tidak dapat difungsikan untuk kapal kelas Dewaruci. Implikasi negatif dari *prosperity over security*, yang diusung oleh Pemda seperti 2 contoh di atas tanpa ruang dan personel yang menyampaikan *mindset* pertahanan, telah berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Haneg.

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2008, Presiden memerintahkan Kemhan untuk memulai proses pengalihan PTF Kemhan dari Kodam menjadi PTP Kemhan. Upaya sosialisasi ke daerah-daerah dilaksanakan secara intensif oleh Ditjen Strahan Kemhan dalam rangka mendapatkan kesepahaman bersama tentang makna perubahan politik pertahanan negara setelah era reformasi. Selain itu, dilaksanakan pula kajian dan analisis terkait rencana pembentukan PTP Kemhan setelah ditariknya PTF. Keberadaan PTP Kemhan pertama kali dimasukkan Permenhan Nomor 16 tahun

2010 tentang susunan organisasi Kementerian Pertahanan.

c. Periode Tahun 2012 Hingga Saat ini

Langkah awal yang dilakukan Menteri Pertahanan dalam rangka mengalihkan PTF menjadi PTP adalah dengan diterbitkan Permenhan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencabutan Kepmenhankam Nomor : Kep/012/VIII/1988 tentang Penetapan Kodam sebagai PTF Dephankam di Daerah dan Skep Nomor : SKEP/1357/VIII/1988 tentang Pokok-pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran PTF Dephankam di Daerah. Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/216/M/III/2012 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (Desk PPKP).

Terminologi Dukungan Elemen Satuan Kerja (Desk) diambil dari istilah yang biasa digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada saat Pemilukada, dimana Gubernur menetapkan Desk pada tahun dilaksanakannya Pemilukada sebagaimana terdapat pada Permendagri Nomor 9 tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab IV Pasal, 6,7 dan 8. Sesuai masa kerjanya serta sifatnya yang *adhoc* (sementara) maka

⁵ Perkembangan reklamasi di Pulau Batam, Surat Kabais TNI, Nomor : R/1264/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Desk PPKP juga diharapkan hanya berlaku selama satu tahun, kemudian pada tahun kedua (2013) telah dapat berlaku permanen dengan berdirinya PTP Kemhan di daerah. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini rencana pembentukan PTP Kemhan belum dapat terlaksana.

Setiap tahunnya Surat Perintah Menhan terkait penugasan Desk PPKP selalu diperbaharui. Beberapa perubahan dan penyesuaian dari sisi teknis seperti: program kerja, anggaran dan organisasi bahkan terminologi telah dilaksanakan. Perubahan terkait terminologi PTP yaitu: Tahun 2012 s.d. 2016 dikenal dengan nama Desk PPKP, kemudian saat ini sesuai Permenhan Nomor 1 tahun 2017, nama tersebut dikembalikan sesuai amanat undang-undang menjadi Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kemhan di daerah. Selanjutnya, perlu dijabarkan pula mengenai peran beberapa Kementerian/Lembaga serta Pemda terkait pembentukan PTP Kemhan.

Sementara itu salah satu indikator pentingnya fungsi PTP Kemhan adalah pada penetapan kawasan strategis dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta, dalam Perda tersebut, lampiran gambar 20 yang ditetapkan sebagai Kawasan Startegis

Nasional di DKI Jakarta adalah Kawasan Instalasi BMKG dan Instalasi Lapan, sedangkan Istana Negara yang merupakan Pusat Pemerintahan Negara RI dan beberapa tempat yang sudah bersifat umum atau diketahui oleh umum dan sangat berpengaruh dalam sistem pertahanan negara tidak dimasukkan dalam kawasan strategis nasional. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pemahaman personel di Pemda tentang aspek Pertahanan negara yang diakui oleh Staf Ahli Sub Bidang PPE RTRWK mengakui bahwa masih belum dapat menjelaskan secara pasti kenapa Istana Negara RI tidak dimasukkan kedalam kawasan strategis nasional (*Ahmad Amri Dharmawangsa*, wawancara tanggal 17 Maret 2017). Selain itu juga belum adanya Rancangan Wilayah Pertahanan yang seharusnya menjadi acuan Pemda dalam menyusun RTRW, yang juga diakui oleh salah satu pejabat PTP Kemhan tingkat Pusat.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Perwakilan PTP Kemhan

a. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Saat Masih Dilaksanakan oleh Kodam (PTF Kemhan).

Dengan menganalisis program kerja PTF Kemhan yang dahulu dilaksanakan oleh Kodam dengan program kerja yang

dibuat oleh PPTP Kemhan sekarang, maka relatif sama dimana titik beratnya hanya berupa sosialisasi kebijakan pertahanan negara dan pembinaan kesadaran bela negara serta pendataan sumber daya komponen cadangan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Dari sisi jumlah personel yang mengawaki juga mengalami keterbatasan. PTF Kemhan saat dilaksanakan oleh Kodam Jaya dibawah supervisi Srena Kasdam Jaya yang berada dibawah tanggung jawab Pabanda Anev/Dalprog. Pengawakannya dibantu oleh 1 orang Pabandya Anev/Dalprog dan 2 orang Bati (Bati Catat dan Arsip). Untuk melaksanakan program kerjanya, Kodam memanfaatkan satuan-satuan kewilayahan yang berada di bawah jajarannya yaitu Korem maupun Koramil. Sedangkan dalam sinkronisasi kebijakan pertahanan negara khususnya pembangunan wilayah pertahanan sama sekali tidak dapat dilaksanakan karena tugas Pabanda Anev/Dalprog hanya terbatas pada :

- Pembuatan laporan pelaksanaan program kerja Kotama Pembinaan/Operasi TW I dan III.
- Pembuatan laporan evaluasi pelaksanaan program kerja Kotama Pembinaan/Operasi TW II dan IV.

- Laporan akuntabilitas instansi pemerintah (Lakip).
- Laporan pengendalian program kerja.
- Laporan pelaksanaan PTF Kemhan TW I, II, III, dan tahunan.

Namun terlepas dari program kerja tersebut, point penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kodam (TNI) tidak dapat melaksanakan tugas ini karena bertentangan dengan UU No. 3 tentang Hanneg dimana peran TNI dalam hal ini Kodam sebagai pengemban profesionalitas alat negara tidak boleh tumpang tindih dengan tugas pemerintahan di bidang pertahanan yang menjadi kewenangan Kemhan.

b. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2012-2014

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/216/M/III/2012. Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan bagian ketujuh pasal h, tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah adalah:

- 1) Penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan.

- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah.
- 3) Pembahasan dan pengkajian perihal pembangunan pertahanan di daerah.
- 4) Penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembentukan Kantor Pertahanan di daerah.
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.
- 6) Pembahasan dan pengkajian perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.
- 7) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pencarian dan pengumpulan data.

Berdasarkan tugas yang terdapat dalam KEP/216/M/III/2012 diatas, maka dapat dijadikan sebagai sasaran yang harus dicapai oleh Desk PPKP yang sekarang disebut Perwakilan PTP Kemhan dalam melaksanakan tugasnya divisualisasikan pada tabel 1.

Sedangkan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk program kerja oleh Desk PPKP tahun 2012 – 2014 adalah :

- 1) Tahun 2012
 - a) Sosialisasi Desk PPKP
 - b) Mendukung : Binter, Binpotmar, Binpotdirga
 - c) Pendataan
 - d) Program tersebar ke Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan.
- 2) Tahun 2013
 - a) Sosialisasi Desk PPKP
 - b) Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara
 - c) Mendukung : Binter, Binpotmar, Binpotdirga.
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Intelijen di daerah.
 - e) Pendataan
 - f) Program tersebar ke Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan.
- 3) Tahun 2014
 - a) Sosialisasi Desk PPKP
 - b) Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara
 - c) Dukungan : Binter, Binpotmar, Binpotdirga
 - d) Koordinasi dan Sinkronisasi Intelijen di daerah.
 - e) Pendataan

Dari indikator 3 tahun berturut-turut ini, tugas yang dilaksanakan Korda DKI

Jakarta dihadapkan pada pelaksanaan program kerjanya dapat dikatakan Telah Efektif karena program kerja yang disusun dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan Tika (2006:129) bahwa efektif itu berarti berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Namun apabila dihadapkan pada Tugas dan Fungsi yang tertera dalam Kepmenhan KEP/216/M/III/2012, maka Program Kerja belum mencerminkan adanya koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara antara Pusat dan Daerah serta sesama Instansi Vertikal kementerian dan lembaga yang berada di daerah. Hal ini menjadikan Pelaksanaan tugas Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2012 s.d. tahun 2014 dapat disimpulkan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya karena menurut Reksohadiprodjo (2000) efektifitas berarti memenuhi target-target produksi, baik kuantitas maupun kualitas, bagi unit kerja, dimana salah satu target yang belum dicapai yaitu koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara Pusat dan Daerah maupun dengan sesama instansi vertikal kementerian belum tercapai. Hal ini masih dapat dipahami karena masih dalam tahap sosialisasi keberadaan PTP Kemhan di daerah.

c. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2015

Sesuai Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/47/M/I/2015 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan bagian ketujuh pasal c, tugas dan tanggung jawab Koordinator Daerah adalah:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pembangunan pertahanan negara di daerah;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertahanan negara;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan instansi di daerah dalam rangka pelaksanaan program bela negara;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
- 5) Menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menhan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait Strategi Pertahanan, Potensi Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan;
- 6) Tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Wilayah;

7) Bertanggung jawab kepada Koordinator Wilayah dalam pelaksanaan tugasnya.

Dengan mengacu tugas yang diberikan sesuai dengan Kepmenhan tersebut diatas, maka sasaran yang harus dicapai oleh Perwakilan PTP Kemhan pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2. Sedangkan Program Kerja yang dilaksanakan Tahun 2015 adalah :

- 1) Seminar Peran serta Pemerintah Daerah dalam mendukung Pertahanan Negara di Daerah.
- 2) Program Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan.
- 3) Pendataan
- 4) Program terpusat.

Dari indikator diatas, tugas yang dilaksanakan Korda DKI Jakarta tahun 2015 dihadapkan pada pelaksanaan program kerjanya dapat dikatakan Telah efektif karena seluruhnya dapat terlaksana dengan baik. Namun apabila dihadapkan pada Tugas dan Fungsi yang tertera dalam Kepmenhan KEP/47/M/I/2015, maka Program Kerja masih belum mencerminkan adanya koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara antara Pusat dan Daerah serta sesama Instansi Vertikal Kementerian dan Lembaga yang berada di daerah. Hal ini menjadikan Pelaksanaan

tugas Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2015 dapat disimpulkan Belum Efektif dalam melaksanakan tugasnya.

d. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Tahun 2016

Sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 tentang Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan Pasal 10, tugas dan tanggung jawab Kanhan DKI Jakarta sebagai Tipe A adalah:

- 1) Melaksanakan program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait perihal pembangunan pertahanan negara di daerah;
- 2) Melaksanakan pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan;
- 3) Mendukung, membantu, mengoordinasikan pelaksanaan program Kemhan di daerah;
- 4) Menghimpun data dan informasi, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah;
- 5) Menghimpun data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta

penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan Strategi Pertahanan, Potensi Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan;

- 6) Tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk PPKP;
- 7) Bertanggung jawab kepada Ketua Desk PPKP dalam pelaksanaan tugasnya.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 diatas, maka sasaran yang harus dicapai oleh Perwakilan PTP Kemhan dalam pelaksanaan tugas tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3. Program Kerja yang dilaksanakan Tahun 2016 adalah :

- 1) Rakor Program Pertahanan di daerah untuk usulan Rakor Bangsa.
- 2) Program Bidang : Strahan, Pothan, dan Kuathan
- 3) Pendataan
- 4) Program terpusat.

Permenhan Nomor 18 tahun 2016 telah menjabarkan lebih detail tentang tugas Kantor Pertahanan. Tugas yang dilaksanakan Korda DKI Jakarta tahun 2016 dihadapkan pada pelaksanaan program kerjanya dapat dikatakan Telah efektif. Namun apabila dihadapkan pada

Tugas dan Fungsi yang tertera dalam Permenhan Nomor 18 tahun 2016, maka Program Kerja masih belum mencerminkan adanya Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan Negara antara Pusat dan Daerah serta sesama Instansi Vertikal kementerian dan lembaga yang berada di daerah. Hal ini menjadikan Pelaksanaan tugas Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2016 dapat disimpulkan Belum Efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Hasil pengukuran berdasarkan stratifikasi perundangan di atas dibuktikan lebih lanjut dengan hasil penelusuran dengan beberapa pejabat/mantan pejabat PPTP Kemhan antara lain: mantan pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2016, Pejabat Pelaksana Pusat PTP Kemhan, Pejabat Pemda DKI Jakarta serta Pejabat Kodam Jaya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta.

Pernyataan dari Mantan Pejabat Staf Utama PPTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2016, *Kol Tek Drs. I. D. Gede Narendra, S.E., M.M.* mengatakan bahwa untuk program TA 2016 dapat berjalan lancar dan efektif, kendala lebih banyak pada penentuan waktu pelaksanaan program, kita selalu komunikasikan dan

sinkronkan waktu pelaksanaan program yang tepat baik dengan Dalgiat Desk PPKP maupun dengan kesiapan Pemda saat itu (komunikasi personal *via email*, 17 Maret 2017).

Pernyataan dari pejabat Bidang Anggaran PTP Kemhan mengatakan bahwa Perwakilan PTP Kemhan sudah dapat berjalan walau masih banyak kekurangan, terutama stafnya (*Kol Inf Dwi Lestiyono, M.Si (Han)*, wawancara, 17 Maret 2017).

Selanjutnya pernyataan salah satu staf pendukung bidang anggaran PPTP Kemhan tahun 2012 s.d. 2016 bahwa efektifitas penyerapan anggaran dalam program kerja yang terlaksana sejak tahun 2012 s.d. tahun 2016 diatas 90 % setiap tahun anggarannya (*Letkol Adm Sianturi, S.E., M.Strat H.R.M*, wawancara, 23 Maret 2017).

Sedangkan salah satu pejabat Pemda yaitu Kakesbangpol DKI Jakarta mengatakan bahwa Korda di Jakarta sekarang sudah bagus dalam mengkoordinasikan masalah-masalah pertahanan dengan keterbatasan yang ada (*H. Darwis M. Adji, SH, M.Si*, wawancara, 7 Maret 2017).

Pernyataan dari ketiga pejabat dan mantan pejabat diatas membuktikan bahwa hingga saat ini, program kerja dan

anggaran Perwakilan PTP Kemhan telah dapat dilaksanakan dengan efektif. Namun dalam rangka mengungkap efektifitas pelaksanaan tugas terhadap tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh UU dan Perpres serta Permenhan/Kepmenhan, maka diperlukan pendalaman dari salah satu inisiator awal, yang masih menjabat hingga saat ini yaitu pejabat pelaksana pusat PPTP Kemhan sejak 2012 yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

2011-2014 terkendala karena belum ada payung hukum, payung hukumnya Perpres, tapi ditahun 2015 sudah keluar Perpres No 58 tahun 2015, harusnya sudah OK, namun saya tidak tahu alasannya apa..... kalau mau menghitung berapa dananya? Personelnya berapa, sehingga dapat diketahui kenapa terlambat ? karena saya pribadi sudah merancang sejak tahun 2011 (*Kolonel Inf Untung*, wawancara, 7 Maret 2017).

Pernyataan diatas mengkonfirmasi hasil ukur tentang efektifitas pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta yang belum efektif dalam menjawab tantangan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh UU Pertahanan Negara dan Perpres Nomor 58 tahun 2015.

Dari analisis di atas maka visualisasi hasil ukur efektifitas menggunakan *task analysis*, pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta dari indikator stratifikasi perundangan adalah seperti gbr 1.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Tugas

a. Faktor Eksternal

1) Belum Ada Perse-tujuan Kemhan RB
Belum adanya persetujuan tertulis dari Kemhan RB terhadap realisasi pembentukan PTP Kemhan di daerah secara otomatis membuat pelaksanaan tugas PPTP Kemhan yang salah satunya adalah berkoordinasi dengan Pemda setempat dalam pembentukan kantor pertahanan di daerah sudah berjalan dengan baik dan sudah mendapat dukungan dari sebagian besar Gubernur di wilayah Indonesia (surat persetujuan para Gubernur terhadap pembentukan Kantor Pertahanan terlampir) hingga saat ini belum dapat terealisasi, walaupun surat dari Gubernur DKI Jakarta sendiri belum diberikan secara tertulis.

Dari beberapa kali rapat antar kementerian, diperoleh beberapa alasan utama tidak diberikannya persetujuan pendirian PTP Kemhan secara Permanen, yaitu :

- Faktor Tataran Kewenangan.
Persepsi Kementerian Pem-berdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa dalam rangka efisiensi anggaran negara, seharusnya tugas PTP tetap berada di Kodam. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan profesionalitas yang ada di UU TNI. Selain itu akan timbul tumpang tindih kewenangan politik.

- Faktor Sumber Daya Manusia.
Kemhan dan RB masih merasa PTP Kemhan sebagai produk yang menyimpang dari semangat *Zero Growth of personnel* yang diusung oleh reformasi birokrasi (sesuai yang dikatakan oleh Letkol Adm Romson Sianturi tanggal 23 Maret 2017). Sementara pada dasarnya prinsip tersebut dapat tetap diaplikasikan dengan mengoptimalkan personel PNS dan TNI yang telah ada, baik di TNI maupun Kemhan sendiri.

- Faktor Organisasi.
Kemhan dan RB khawatir pada akan adanya potensi dilanggarnya kebijakan *Right Sizing*, yang diartikan penambahan organisasi baru dalam tubuh Kemhan. Hal ini membuat sisi penjabaran undang-undang yang diusung PTP Kemhan tidak terlihat jelas.

2) Belum Terlibat dalam Forkopimda
Belum terlibatnya pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta ke dalam Forkopimda untuk urusan pemerintahan umum, sangat mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta karena hal tersebut merupakan legalitas kedudukan dan pengakuan yang berarti adanya kewenangan PPTP Kemhan dalam berkoordinasi dan mensinkronisasikan kebijakan antara pembangunan wilayah pertahanan nasional dan pembangunan wilayah pertahanan nasional di wilayah DKI. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dydiet Hardjito (2001) mengemukakan bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang salah satunya adalah kewenangan. Sedangkan menurut Moenir (1987) seorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tanpa disertai alat kerja. Alat kerja ini pun terbagi atas dua jenis: alat kerja manajemen dan alat kerja operasional. Alat kerja manajemen berupa aturan yang menetapkan kewenangan dan kekuasaan dalam menjalankan kewajibannya. Dengan adanya aturan Perda DKI yang menetapkan PPTP Kemhan dapat terlibat dalam Forkopimda untuk urusan

pemerintahan umum maka PPTP akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif.

b. Faktor Internal

1) Program kerja

Program kerja PPTP Kemhan dari sejak tahun 2012 hingga 2016 masih menitikberatkan pada sosialisasi Desk PPKP, sosialisasi dan koordinasi pembentukan kantor pertahanan di daerah, pendataan dan pelaksanaan program lainnya. Belum adanya program kerja yang menggambarkan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara Pusat dan Daerah serta dengan instansi vertikal kementerian dan lembaga di daerah yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Pertahanan dari mulai dari tahun 2012 hingga sekarang mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan tugas PPTP Kemhan dalam mencapai sasaran. Hal ini sesuai dengan Steers (1985), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah kebijakan dan praktek manajemen melalui suatu perencanaan yang dalam hal ini diwujudkan berupa Program Kerja.

2) Keterbatasan Personel

Terbatasnya personel PPTP Kemhan dari segi kuantitas menyebabkan efektifitas pelaksanaan tugas bila dihadapkan dengan tugas yang diberikan melalui Kep

Menhan tidak dapat terlaksana dengan baik khususnya pada periode tahun 2012 s.d. 2015 yang hanya terdiri dari satu orang Korda dimana menurut Dydiet Hadjito (2001) bahwa keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh komponen-komponen organisasi yang meliputi (1) struktur, (2) tujuan; (3) manusia, (4) hukum (5) prosedur pengoperasian yang berlaku; (6) teknologi, (7) lingkungan, (8) kompleksitas (9) spesialisasi; (10) kewenangan; (11) pembagian tugas. Faktor manusia yang dimaksud dapat berupa jumlah personel, keterampilan dan motivasi kerja. Dengan melihat tiga prespektif efektivitas dalam Tika (2006), maka bila efektivitas individual tercapai dalam hal ini personel PPTP Kemhan, maka efektivitas kelompok yaitu PPTP Kemhan DKI dan efektivitas organisasi yaitu PTP Kemhan pasti akan terwujud. Sejak pertama kali diberangkatkan ke daerah pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta telah berganti sebanyak 5 kali yaitu:

a) Tahun 2012

Ka Korda :Kolonel Laut (P) Mekky Mukarrom S.

b) Tahun 2013

Ka Korda :Kolonel Inf Resmanto, W.P,S.Sos

c) Tahun 2014

Ka Korda :Kolonel Kav Asep Ridwan

d) Tahun 2015

Ka Korda :Kolonel Pnb Rustivo Idris Yunus

e) Tahun 2016

KaKanhan : Brigadir Jenderal TNI Djoko Soebandrio

Staf Utama : Kol Tek Drs. I. D. Gede Narendra, S.E., M.M. dan Kol Inf Choirul Mustofa, S.Sos.

Staf : Letkol Chb Sulaeman Nur

Staf : Peltu Pratikno

Staf : Pelda Harlan Toni

Staf : Praka Safi H.

f) Tahun 2017

KaKanhan : Brigadir Jenderal TNI Andarias Pong Bija

Staf Utama : Kol Laut (P) I Dewa Nyoman Bagus W, S.E

Staf : Letkol Chb Subagio A.S., S.Sos

Staf : Mayor Ckm Hartini

Staf : PNS III/B Ahmad Hidayat, M.Si

Staf : Praka Charlie Hidayat

3) Keterbatasan Fasilitas

Pejabat Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta tidak memiliki Fasilitas Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Kantor yang menetap dan perlengkapan pendukungnya. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki ini turut mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan tugas.

Moenir (1987, p.197) menyatakan “fasilitas merupakan segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, oleh pegawai baik dalam hubungan lingkungan dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan.” Selanjutnya Moenir (1987) menyatakan bahwa seorang pegawai atau pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan baik tanpa disertai alat kerja, perlengkapan kerja yang salah satunya adalah gedung dan fasilitas sosial dapat berupa mess, rumah dinas dan kendaraan yang digunakan untuk menunjang kelancaran pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kakesbangpol Provinsi DKI Jakarta, “...dan sarana mereka juga sangat terbatas...Saya juga mau bantu kasih kendaraan Pak...ini masih proses...”(*H. Darwis M. Adji, SH, M.Si*, wawancara, 7 Maret 2017).

Upaya Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Tugas

Dengan jangka waktu 5 tahun sejak 2012, dimana setiap tahunnya selalu diasumsikan bahwa PTP Kemhan akan terlaksana, namun hingga saat ini belum dapat diwujudkan. Pada dasarnya ada tiga upaya yang telah dilaksanakan oleh Kemhan yaitu: Mengupayakan Perwakilan PPTP menjadi PTP Kemhan; Berkoordinasi dengan Pemda DKI; serta Optimalisasi

pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan khususnya DKI Jakarta yang ada saat ini. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mengupayakan Perwakilan PTP Menjadi PTP Kemhan

Upaya ini merupakan tujuan akhir dalam usaha pembentukan instansi vertikal Kemhan untuk mewujudkan sistem pertahanan negara yang baik dan telah dilakukan oleh Kemhan sebagai organisasi induk dari PTP Kemhan. Secara politis, prestasi yang dicapai oleh Kemhan dalam mewujudkan PTP Kemhan adalah terbitnya Permenhan Nomor 58 tahun 2015 tentang Kemhan Bab III Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang menyisakan pasal pembatas yaitu PTP Kemhan dapat ditetapkan oleh Menhan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menpan dan RB. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubdit Organisasi Komponen Pertahanan Negara Ditrah Ditjen Strahan Kemhan ”2011-2014 terkendala karena belum ada payung hukum, payung hukumnya Perpres, tapi ditahun 2015 sudah keluar Perpres Nomor 58 tahun 2015, harusnya sudah OK, namun saya tidak tahu alasannya apa” (*Kolonel Inf Untung*, wawancara, 7 Maret 2017). Analisis terhadap Pasal 48

ayat (2) memberi petunjuk bahwa satu-satunya alasan PTP tidak dapat terwujud sejak berlakunya Perpres No 58 hingga saat ini adalah “Belum adanya persetujuan Kemhan dan RB”.

Kemampuan Kemhan dalam mendapatkan persetujuan dari Kemhan dan RB terbukti masih kurang dengan belum dapat diyakinkannya Kemhan dan RB hingga saat ini. Peluang untuk berhasil dapat ditingkatkan melalui penguatan kemampuan negosiasi. Sesuai teori negosiasi maka dengan tiga faktor yang mendukung pelaksanaan negosiasi yaitu Orang (negosiator), Informasi dan Pihak luar.⁶ Dari teori ini, diharapkan Kemhan berkomitmen melaksanakan beberapa hal dibawah ini :

- 1) Menyiapkan Negosiator-negosiator yang mampu :
 - Memberi penjelasan dan keyakinan kepada Kemhan dan RB, sehingga dapat diperoleh *trust* atau rasa saling percaya bahwa tujuan dari pembentukan PTP Kemhan ini adalah untuk kepentingan nasional / strategis yang sangat menentukan dalam sinkronisasi kebijakan Pertahanan negara dengan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- Membangun suasana *cooperative* bukan *competitive*.
- Menguasai prinsip utama pertahanan negara yang bersifat semesta serta memahami perkembangan PTP Kemhan hingga saat ini, dari aspek legalitas dan latar belakangnya.
- Menguasai Prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang diusung oleh Kemhan dan RB, sehingga bisa ditemukan apabila ternyata terjadi kesalahan pemahaman.

2) Menyiapkan informasi berupa Naskah, bahan Paparan berisi data dan fakta ilmiah yang disusun sesuai pola yang dapat diterima oleh Kemhan dan RB setelah diperoleh info awal dari tim negosiator.

3) Membangun hubungan dengan Pemda seluruh Indonesia khususnya DKI Jakarta untuk ikut mendukung proses negosiasi dengan dukungan lisan dan tulisan (resmi). Data yang diperoleh dari Kolonel Dwi menunjukkan bahwa Kemdagri dan 28 Gubernur yang memberikan dukungan resmi secara tertulis, namun DKI Jakarta sendiri tidak termasuk didalamnya.

Kemhan dan RB memiliki indikator kinerja aparatur dan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan semangat reformasi. Berdasarkan

⁶ Paurobally, S., Turner, P.J. and Jennings, N. R. *Automating negotiation for m-services IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics (Part A)*. 2003.

indikator diatas diperoleh beberapa prinsip utama yang dapat dijadikan landasan bagi negosiator Kemhan dalam menganalisa penyebab kesalahan-haman persepsi secara fundamental oleh Kemhan dan RB terhadap pembentukan PTP Kemhan:

- 1) Faktor Kinerja Aparatur dan Organisasi. Ketidakhadiran instansi vertikal Kemhan di daerah sebenarnya menunjukkan bahwa kinerja organisasi Kemhan belum dapat diukur secara objektif, karena belum dapat dilaksanakannya fungsi teknis Kemhan di daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disatu sisi Kemhan dan RB kurang mendukung karena faktor efisiensi anggaran, namun, disisi lain Kemhan dan RB tetap menuntut peningkatan kinerja Kemhan.
- 2) Prinsip Reformasi Birokrasi. Dengan prinsip efisiensi kelembagaan Kemhan dan RB merasa bahwa pelaksana tugas teknis Kemhan tetap dapat dilaksanakan oleh Kodam. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung Kemhan dan RB sendiri dan tertulis dalam misi ke-4 Kemhan dan RB. Salah satu semangat reformasi birokrasi yang diamanatkan dalam UU Haneg adalah pemisahan antara TNI

sebagai alat Haneg yang melaksanakan kebijakan dan Kemhan sebagai perumus kebijakan penggunaan TNI, pemisahan keduanya harus jelas.

- 3) Kebijakan *Right Sizing* Pada Fungsi Organisasi. Kemhan dan RB masih merasa PTP menyimpang dari semangat *right sizing* yang diartikan penambahan organisasi baru dalam tubuh Kemhan. Pada pembangunan PTP Kemhan, tidak ada jabatan yang akan tumpang tindih, karena selama ini (14 tahun) sejak keluarnya UU Haneg, fungsi pelaksana teknis Kemhan tidak ada yang menjalankan.
- 4) Kebijakan *Zero Growth* Pada Faktor SDM. Kemhan dan RB khawatir akan potensi dilanggarnya kebijakan *zero growth*. Sementara pada dasarnya kebijakan tersebut tetap dapat diaplikasikan dengan mengoptimalkan personel PNS dan militer yang telah berdinam aktif, baik di TNI maupun di Kemhan sendiri.
- 5) Efektifitas dan Efisiensi. Sejak tahun 2012, tugas dan fungsi PPTP Kemhan dilaksanakan oleh personel penugasan, yang berarti sudah punya tugas dan fungsi sendiri. *Double Job* yang dilaksanakan secara bersamaan mengandung potensi kedua *job* tidak

dapat efektif terlaksana. Sehingga terkesan dalam mengejar efisiensi Kemhan dan RB mengesampingkan efektifitas pelaksanaan tugas.

b. Berkoordinasi dengan Pemda

Pada tingkat pelaksana daerah, pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemprov DKI melalui Kesbangpol. Hasil kuisioner evaluasi pelaksanaan kegiatan PPTP Kemhan DKI Jakarta tahun 2015, memberikan bukti bahwa telah diterimanya PPTP untuk melaksanakan tatap muka dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Kakesbangpol Provinsi, Ketua Komisi I DPRD Provinsi, dan dilibatkan dalam beberapa rapat yang berkaitan dengan Pertahanan. Kemudian kesediaan Kesbangpol Provinsi untuk menjadi penyelenggara kegiatan Bela Negara dari yang sebelumnya diselenggarakan oleh Rindam Jaya. Selain hal tersebut, koordinasi dilaksanakan pula dengan Kadisdik DKI, Kabappeda DKI, Kadikti DKI, Kadikpora DKI, dan lain-lain sesuai program kerja.

Keterlibatan PPTP Kemhan DKI Jakarta dalam proses penataan ruang sangat penting terkait rencana penyusunan Peninjauan Kembali/Revisi RTRW Pemda DKI Jakarta yang akan diselesaikan tahun 2018. Upaya ini dapat

didorong melalui surat resmi yang dikirimkan Menteri Pertahanan kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian meneruskannya kepada seluruh jajaran Gubernur, termasuk Gubernur Jakarta sehingga kehadiran PPTP Kemhan di Forkopimda dalam pembahasan urusan pemerintahan umum dapat segera direalisasikan.

c. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas

Optimalisasi ini dilaksanakan dalam tiga aspek yaitu: Program Kerja, Personel dan Fasilitas.

1) Program Kerja.

Dalam hal program kerja pada tahun 2012, yang dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi kebijakan pertahanan negara di daerah (Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Desk PPKP DKI Jakarta Tahun 2012), disamping menginventarisasi permasalahan yang terkait dalam manajemen pertahanan negara di daerah yang meliputi pengembangan, pembinaan dan penggunaan komponen pertahanan, juga melaksanakan koordinasi dengan *stake holder* terkait di daerah. Selanjutnya di tahun 2013 hingga tahun 2016 kegiatan PPTP Kemhan di DKI Jakarta sifatnya melanjutkan dan memperkuat program kerja yang telah dilaksanakan, antara lain Parade Cinta Tanah Air (PCTA) yang diperuntukkan

bagi siswa-siswi SLTA atau sederajat yang diikuti oleh 28 SLTA di wilayah DKI Jakarta.

Selain itu PPTP Kemhan DKI Jakarta juga telah melaksanakan kegiatan Pembinaan Pertahanan Negara (Binhaneg) bekerja sama dengan Kesbangpol DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini terdapat 2 agenda penting yang harus disampaikan yaitu; 1) Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara dan 2) Pembinaan Wilayah Pertahanan. Dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pertahanan Negara diikuti oleh dari personel TNI yang terdiri dari LVRI dan personel Babinminvetcatdam Jaya wilayah Jakarta Pusat. Sedangkan dari wilayah Jakarta Timur diikuti oleh para Waka Balak, Kas Brig, Kas Men, Para Pbdy, Para Pbd, Para Kasi Korem, Para Kasi Brig, Para Kasi Men, Para Kasdim dan Para Wadan Yon. Sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Teritorial di Kodim 0505/JT dan Koramil 0505-02 diikuti oleh masyarakat dan pelajar.

Program kerja yang disusun sejak 2012 s.d. tahun 2016, telah banyak mengalami perbaikan. Fokus program kerja yang sebelumnya lebih ke arah melanjutkan program kerja Kodam (PTF Kodam), saat ini sudah mulai mengkomodir fungsi-fungsi politik dan

pada tahun 2016, Pejabat Pelaksana Pusat PTP Kemhan menyusun *Road Map* yang diharapkan dapat digunakan untuk mempercepat pembentukan PTP Kemhan seperti gbr 2.

2) Struktur Organisasi dan Personel

Beberapa perubahan yang terjadi pada tahun 2016 adalah jenis dokumen penetapan Desk PPKP tiap tahunnya diubah dari menggunakan Kepmenhan menjadi Permenhan, agar dapat menjangkau K/L dan Pemda diluar Kemhan dan TNI. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 tentang Desk PPKP, dibidang Personel, perubahan terjadi pada penambahan jumlah eselon II serta penghapusan jabatan koordinator wilayah (Korwil). Pada struktur organisasi, eselon pendukung telah dilebur kedalam eselon pelaksana pusat sehingga hanya ada 4 tingkat eselonisasi. Ketua Desk PPKP adalah Dirjen Strahan Kemhan dan Wakilnya adalah Dirjen Pothan Kemhan. Setelah dilaksanakan evaluasi dalam bidang personel, program kerja dan anggaran, juga dilaksanakan perubahan struktur organisasi PPTP Kemhan.

Sesuai Permenhan tersebut terdapat 2 tipe PTP Kemhan di Daerah yaitu: tipe A (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau,

Papua, DKI Jakarta dan Jawa Timur) yang dipimpin oleh seorang Pati TNI berpangkat Bintang Satu atau PNS berpangkat Pembina Utama Muda/Golongan IV/C; dan tipe B (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat) yang dipimpin oleh seorang Personel TNI berpangkat Kolonel atau PNS berpangkat Pembina/Golongan IV/A.

Sesuai Permenhan Nomor 1 tahun 2017 tentang Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah, Struktur Organisasi masih tetap seperti pada tahun 2016, namun terminologi Desk PPKP diganti dan dikembalikan pada terminologi awal, sesuai Perpres 58 tahun 2015 yaitu Perwakilan Pelaksana Tugas Pokok (PPTP) Kemhan di Daerah. Pengawasan Organisasi PPTP Kemhan seperti tabel 4.

Personel PPTP Kemhan DKI Jakarta direkrut dari Kemhan, Mabes TNI dan

Mabes Angkatan. Secara umum seluruh calon pejabat PPTP diusulkan oleh satuannya, dengan status bersifat penugasan dan bertugas selama 12 bulan (Maret-Maret). Khusus untuk daerah tipe A, personel terdiri dari Perwira Tinggi/Bintang Satu, Pamen berpangkat Kolonel dan Pamen/Pama/ Eselon IV kebawah.

Setelah dilaksanakan rekrutmen personel untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat PPTP Kemhan, maka dilaksanakan program pendidikan formal bagi Pejabat PPTP tersebut melalui pembekalan oleh eselon pelaksana pusat pada awal tahun anggaran. Pada pembekalan ini, dilibatkan pula Narasumber dari akademisi maupun Kemen-terian Dalam Negeri. Pembekalan dibuka langsung oleh Dirjen Strahan Kemhan serta ditutup oleh Dirjen Pothan atau sebaliknya dengan materi pembekalan antara lain : Sejarah dan Dasar Hukum pembentukan PPTP Kemhan, Program Kerja dan Anggaran PPTP Kemhan, serta Mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Mengantisipasi keku-rangan sumber daya manusia ini, tahun 2015 Letjen TNI Ediwan Prabowo – Sekjen Kemhan, menginstruksikan agar pengawasan PPTP Kemhan diisi dari Mabes TNI dan Mabes

Angkatan (sesuai dengan wawancara dengan Letkol Adm Sianturi pada tanggal 23 Maret 2017). Tahun 2017 dari 34 orang personel Eselon III PPTP Kemhan, 10 orang (30 %) diantaranya berdinastis di Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Sedangkan dari 6 orang personel eselon II PPTP Kemhan tahun 2017, seluruhnya (100 %) dijabat oleh Pati dari Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Untuk PPTP Kemhan DKI Jakarta sejak tahun 2015 s.d. tahun 2017, seluruh (100 %) pejabat eselon II dan III diambil dari TNI. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pada tahun 2017, telah dibuat pemetaan kebutuhan personel PPTP Kemhan sebagaimana pada gambar 3.

3) Fasilitas

Upaya PTP Kemhan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas yang dimiliki adalah dengan menyewa perkantoran, rumah dan kendaraan pertahun oleh masing-masing PPTP. Kendaraan sewa yang digunakan adalah jenis Sedan, SUV, warna cat hitam dengan nomor Plat Dinas berlogo Kemhan 6714 – 00. Alamat Rumah merangkap Kantor yang disewa PPTP Kemhan DKI Jakarta pada Tahun 2012 s.d. 2013 berada di Jl. Rusa III, No. 57, Jakarta Selatan. Pada Tahun 2014 pindah ke Jalan Inpres No.58 RT.014/02 Petukangan Selatan Pesanggrahan

Jakarta Selatan Kode Pos 12270. Kemudian pada tahun 2015 pindah ke Jl. H. Musa 73B RT. 013/002 Petukangan Selatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Kode Pos 12270. Tahun 2016 alamat Kantor berpindah ke Kav DKI Blok B IX. No 33, RT 007/004 Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Pada September tahun 2017, direncanakan memindahkan kembali kantor ke daerah Jakarta Pusat.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

a. Hasil penelitian efektivitas pelaksanaan tugas PPTP Kemhan di DKI Jakarta mulai tahun 2012 hingga 2016 yang dilaksanakan berdasarkan stratifikasi perundang-undangan melalui metode *task analysis* yang dihadapkan pada Kepmenhan/Permenhan yang mengatur tentang Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan ternyata belum efektif karena program kerja yang dilaksanakan belum mengakomodir fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter di daerah sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pelaksanaan tugas PPTP Kemhan di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 masih belum mencerminkan adanya koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Pertahanan

Negara antara Pusat dan Daerah serta sesama Instansi Vertikal Kementerian dan lembaga yang berada di daerah, walaupun Program Kerja Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta setiap tahunnya terlaksana dengan baik (efektif).

b. Beberapa faktor yang berakibat kurang efektifnya pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta antara tahun 2012 s.d. 2016 terbagi atas dua faktor utama yaitu faktor eksternal; 1) belum didapatnya persetujuan tertulis dari Kemhan dan RB terkait organisasi PTP Kemhan di daerah, 2) belum terlibatnya pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan di Forkopimda dalam pembahasan urusan pemerintahan umum dan faktor internal; 1) program kerja yang belum menggambarkan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara Pusat dan Daerah serta dengan instansi vertikal kementerian dan lembaga di daerah yang diamanatkan oleh Kepmenhan/Permenhan tentang Desk PPKP, 2) keterbatasan jumlah personel yang mengawaki, dan 3) belum adanya kantor yang menetap serta keterbatasan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh PPTP Kemhan dalam pelaksanaan tugas.

c. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan adalah ; 1)

mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan menjadi PTP Kemhan untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Kem PAN dan RB, 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta agar pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan yang ada saat ini dapat terlibat dalam Forkopimda untuk urusan pemerintahan umum, serta 3) melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas dengan penguatan program kerja, peningkatan jumlah personel yang mengawaki dan fasilitas yang ada.

Saran

Saran Teoritis

Temuan hasil penelitian ini menemukan bahwa *task analysis* atas aturan perundang-undangan secara bertingkat terhadap program kerja dapat menyajikan kejelasan bahwa diperlukan penempatan tingkat efektifitas yang jelas, atas pelaksanaan tugas dari suatu organisasi. Dengan pemahaman terhadap teori diatas, Pelaksana Pusat PPTP Kemhan dapat menentukan prioritas program kerja yang tepat bagi PPTP Kemhan DKI Jakarta. Sehingga lokasi strategis PPTP Kemhan DKI Jakarta di Ibukota Negara dapat dioptimalkan bagi terwujudnya sistem pertahanan negara yang optimal antara pusat dengan daerah.

Saran Praktis

Dalam rangka mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas PPTP Kemhan DKI Jakarta maka penulis mengajukan beberapa saran praktis seperti dibawah ini :

- a. Untuk mendapatkan persetujuan resmi dari Kemhan RB terkait pembentukan PTP Kemhan, agar Kemhan menyiapkan negosiator yang menguasai prinsip utama pertahanan negara yang bersifat semesta serta memahami perkembangan PTP Kemhan hingga saat ini, dari aspek legalitas dan latar belakangnya dan menguasai prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi yang diusung oleh Kemhan dan RB, sehingga ditemukan kesamaan visi tentang pentingnya realisasi pembentukan Instansi Vertikal Kemhan yang selama ini belum ada. Selain itu Kemhan dapat menyiapkan program kerja dan anggaran untuk mensosialisasikan kegiatan PPTP Kemhan ke media massa agar keberadaannya lebih dikenal masyarakat luas di seluruh wilayah Inonesia sehingga proses pembentukan PTP Kemhan dapat segera terwujud.
- b. Agar Kemhan mengkoordinasikan keterlibatan Pejabat PPTP Kemhan dalam Forkopimda sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah dapat lebih efektif di DKI Jakarta khususnya karena pada tahun 2017 ini merupakan waktu peninjauan ulang Perda tentang RTRW Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian pejabat PPTP Kemhan dapat lebih intensif dalam proses kegiatan tersebut dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya aspek pertahanan dalam pembangunan, dimana salah satu indikatornya adalah dimasukkannya UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan PP No 68 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara kedalam Perda tentang RTRW.

- c. Agar proses regenerasi lebih efektif dari pejabat lama dan pejabat baru, maka disarankan agar pada kurun waktu sampai dengan terbentuknya PTP Kemhan, mekanisme perekrutan dari pejabat PPTP Kemhan DKI Jakarta memperhatikan asas kesinambungan, dimana pejabat yang ditunjuk minimal menjabat dalam 2 periode (2 tahun berturut-turut) dan diberikan pendidikan politik terbatas dengan bekerjasama dengan Kemendagri, serta memberikan pelatihan khusus terkait pemahaman akan aturan perundangan yang paling sering digunakan dilingkungan Kemendagri dan Pemda. Sehingga relasi dan pemahaman tentang sistem

pertahanan negara dapat lebih mendalam selanjutnya mampu memberikan masukan bagi evaluasi dan perencanaan yang lebih tepat sasaran.

d. Agar PPTP Kemhan DKI Jakarta memiliki kantor tetap di Jakarta, maka salah satu langkah alternatif adalah

dengan menempatkan Kantor PPTP Kemhan DKI Jakarta di salah satu gedung Kemhan yang ada di Jakarta Pusat, dengan demikian alokasi anggaran sewa dapat digunakan untuk melengkapi fasilitas lain yang sementara ini masih terbatas.

Tabel 1. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2012 s.d. 2014

Sumber: Diolah dari Kep Menhan No : KEP/216/M/III/2012

No	Sasaran	Keterangan
1	2	3
1	Terhimpunnya data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan strategi pertahanan, potensi pertahanan, kekuatan pertahanan dan sarana pertahanan.	Terlaksana
2	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembangunan pertahanan di daerah.	Belum terlaksana, baru berupa sosialisasi
3	Terlaksananya pembahasan dan pengkajian perihal pembangunan pertahanan di daerah.	Belum terlaksana, baru berupa sosialisasi
4	Terlaksananya penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembentukan Kantor Pertahanan di daerah.	Terlaksana
5	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.	Terlaksana

6	Terlaksananya pembahasan dan pengkajian perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.	Terlaksana
7	Adanya pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pertahanan.	Terlaksana
8	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pencarian dan pengumpulan data.	Terlaksana

Tabel 2. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2015

Sumber : Diolah dari Kep Menhan No : KEP/47/M/I/2015

No	Sasaran	Keterangan
1	2	3
1	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pembangunan pertahanan negara di daerah.	Belum terlaksana, berupa sosialisasi
2	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait di daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertahanan negara.	Belum terlaksana, baru berupa sosialisasi
3	Terlaksananya koordinasi dengan instansi di daerah dalam rangka pelaksanaan program bela negara.	Terlaksana
4	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah.	Terlaksana
5	Terlaksananya penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menhan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait Strategi Pertahanan, Potensi Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan.	Terlaksana
1	2	3
6	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Koordinator	Terlaksana

	Wilayah.	
7	Adanya pertanggungjawaban kepada Koordinator Wilayah dalam pelaksanaan tugasnya.	Terlaksana

Tabel 3. Sasaran Tugas Perwakilan PTP Kemhan tahun 2016


Sumber : Diolah dari Permenhan No 18 Tahun 2016

No	Sasaran	Keterangan
1	2	3
1	Terlaksananya program dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta instansi terkait perihal pembangunan pertahanan di daerah	Belum terlaksana, baru berupa sosialisasi
2	Terlaksananya pengumpulan keterangan, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Intelijen Daerah, pengolahan dan penyajian bahan keterangan	Terlaksana
3	Terlaksananya dukungan, bantuan, dan koordinasi pelaksanaan program Kemhan di daerah	Terlaksana
4	Terlaksananya penghimpunan data dan informasi, koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya perihal pembentukan kantor pertahanan di daerah	Terlaksana
5	Terlaksananya penghimpunan data dan informasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyiapan bahan Menteri Pertahanan perihal pembangunan pertahanan di daerah yang terkait dengan Strategi Pertahanan, Potensi Pertahanan, Kekuatan Pertahanan, dan Sarana Pertahanan	Terlaksana
6	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Ketua Desk PPKP	Terlaksana
7	Adanya pertanggungjawaban kepada Ketua Desk PPKP dalam pelaksanaan tugasnya	Terlaksana

Tabel 4. Pengawakan Organisasi PPTP Kemhan 2016

Sumber : Diolah dari Permenhan no 18 tahun 2016

NO	WILAYAH/ TYPE	KOMPOSISI			KET
		ES II	ES III	ES IV	
1	PPTP TYPE A A. ALTERNATIF 1 1. ACEH + 2. KALBAR 3. KALTIM 4. KEPRI 5. PAPUA + 6. DKI JAKARTA 7. JATIM +	✓ 1 PERSONEL ✓ KEMHAN, MABES TNI, ANGKATAN	✓ 2 PERSONEL ✓ KEMHAN, MABES TNI, ANGKATAN	✓ 5 PERSONEL ✓ KEMHAN, MABES TNI, ANGKATAN	✓ PATI : 7 ORG ✓ PAMEN (KOL) : 14 ORG ✓ PAMEN/PAMA/ ES IV : 35 ORG ✓ DIUTAMAKAN PERS YG ADA ATAU PERNAH BERTUGAS DI DAERAH
2	PPTP TYPE B 27 PROV.	-	✓ 1 PERSONEL ✓ KEMHAN, MABES TNI, ANGKATAN	✓ 4 PERSONEL ✓ KEMHAN, MABES TNI, ANGKATAN	✓ PAMEN (KOL) : 27 ORG ✓ PAMEN/PAMA/ ES IV : 108 ORG ✓ DIUTAMAKAN PERS YG ADA ATAU PERNAH BERTUGAS DI DAERAH



Gambar 1. Visualisasi hasil ukur efektivitas
Sumber : Penulis



Gambar 2. Road map Pembentukan Kantor Pertahanan
Sumber : Bahan Paparan Puskompublik Kemhan 2016

NO	ESELON	KEBUTUHAN	KEMHAN	TNI	KET (KURANG)
1	2	3	4	5	6
1.	ES. III	34	16	6	- 12
2.	PAMEN MAYOR-LETKOL	68	4	-	- 64
3.	PAMA LETDA-KAPTEN	34	-	-	- 34
4.	BINTARA – TAMTAMA PNS GOL. II	34	1	-	- 33
	JUMLAH	170	21	6	- 143

Gambar 3. Kebutuhan personel PPTP Kemhan
Sumber : Bahan Paparan Pengawakan Personel PPTP Kemhan

Daftar Pustaka

Buku

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Anselm, Strauss dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred R. 2008. *Strategic Management. Manajemen Strategis. Konsep*. Edisi 10. Penerjemah : Ichsan Setiyo Budi. Jakarta : Salemba Empat.
- Gibson, Ivansevich, and Donnelly. 1995, *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*, Jilid 2, Jakarta: Binarupa Aksara.

- Guttman, Robert H. and Pattie Maes, 1998. *Cooperative vs. Competitive Multi-Agent Negotiations*.
- Hadjito, Dydiet. 2001. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- J. Supranto. 2009. *Statistik Teori dan Aplikasi Edisi Ketujuh*. Jakarta: Erlangga.
- Kersten, Gregory E et. Al. 2002. *E-negotiations: Towards Engineering of Technology-based Social Processes*.
- Lexy J., Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial. Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moenir, A S. 1997. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Moekijat. 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Moekijat. 2008. *Analisis Jabatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Oliver, David. 2010. *How To Negotiate Effectively*. Kogan Page.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Kebijakan Kinerja Karyawan. Kiat Mambangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta: BPF.
- Paurobally, S., Turner, P.J. and Jennings, N. R. 2003. *Automating negotiation for m-services IEEE Trans on Systems, Man and Cybernetics (Part A)*.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Richard M. Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Siswanto. 2008. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta.
- Steers Richard. M. 2005. *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga
- Stephen P. Robbins. 2015. *Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi*, Jakarta: Arcan.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan/Perundangan**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang *Kementerian Negara*.

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang *Penataan Wilayah Pertahanan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang *Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 tentang *Kementerian Pertahanan*.
- Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 19 tahun 2015 tentang *Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019*.
- Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 18 tahun 2016 tentang *Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan*.
- Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 1 tahun 2017 tentang *Perwakilan Kementerian Pertahanan di Daerah*.
- Peraturan Kementerian Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan*.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/012/VIII/1988 Tentang Penetapan Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor KEP/1019/M/XII/2011, *Road Map Reformasi Birokrasi*, Kemhan RI, 2012.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/216/M/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang *Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/342/M/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang *Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/520.a/VI/2012 tanggal 18 September 2012 tentang *Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/1255/M/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2016*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/47/M/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang *Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan*.
- Keputusan Kementerian Pertahanan Nomor : KEP/435/M/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017*.
- Surat Keputusan Nomor : Skep/1357/VIII/1988 Tentang *Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program dan Anggaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dephankam di Daerah*.
- Naskah Sinergitas Komponen Pertahanan Negara Dalam Pembangunan Di Daerah Guna Mendukung Hanneg, 2016. Jakarta : Kemhan.
- Surat Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Nomor : R/1264/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang *Perkembangan Reklamasi di P. Batam*.

Situs internet

- <http://belanegara.kemhan.go.id/diklatbelanegara/opini/3>.
- <http://www.beritamalukuonline.com/2015/06/ketinggian-jembatan-merah-putih-ambon.html>
- <http://www.jakarta.go.id>
- <http://kodamjaya-tniad.mil.id>.
- <http://www.menpan.go.id>.
- <http://www.menpan.go.id/kedeputian-reformasi-birokrasi/60-berita/1350-bpkp-pangkas-149-jabatan-struktural-menjadi-auditor>.